



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03 Telp. 0338-675514

e-Mail : kecamatansitubodo01@gmail.com

Situbondo 68312

KEPUTUSAN

CAMAT SITUBONDO

NOMOR :188/19 /431.508.1/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SITUBONDO
KABUPATEN SITUBONDO**

CAMAT SITUBONDO,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Situbondo;

11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Situbondo ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Situbondo Kabupaten Situbondo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 05 Januari 2021

CAMAT SITUBONDO
KABUPATEN SITUBONDO



QURATUL AINI

LAMPIRAN

Keputusan Camat Situbondo

Tanggal : 05 Januari 2021

Nomor : 188/19/P/431.508.1/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SITUBONDO
KABUPATEN SITUBONDO**

- SKPD : KECAMATAN SITUBONDO
- Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- Fungsi : 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Unit Terkait	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Dokumen IKM
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan SPJ ADD dan DD
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keseluruhan rekomendasi hasil koordinasi}} \times 100\%$	Kasi / Kasubag	Laporan kegiatan Camat / Kasi / kasubag

CAMAT SITUBONDO

